



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 25 Juli 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxx, tempat Tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 12 Mei 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tli, tertanggal 05 Maret 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 November 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. sebagai mana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0199/012/XI/2015. Dikeluarkan pada tanggal 23 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Sanjangan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah Orang tua Pemohon, di XXXXXXXXXX XXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir bersama tinggal di alamat tersebut ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami Istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
  - a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tidak pamit kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
7. Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang pengadilan agama tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (Muammad Yusuf) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 11 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0199/012/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, lair 29 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx,, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 di kecamatan Baolan;
  - Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.TI

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila dinasihati Pemohon, Termohon tidak mendengar atau membantah Pemohon;
  - Bahwa saksi sering mendengar bertengkar karena setiap pertengkaran Pemohon mengadu dan juga Pemohon tinggal serumah dengan saksi ;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2018 atau sudah lebih dari 6 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama, dan Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
  - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, lahir 23 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015 di kecamatan Baolan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila dinasihati Pemohon, Termohon tidak mendengar atau membantah Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar bertengkar karena setiap pertengkaran Pemohon mengadu dan juga Pemohon tinggal serumah dengan saksi ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2018 atau sudah lebih dari 6 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama, dan Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dengan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P2. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.TI*

*Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutan nya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Toli-Toli dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta Puncak

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak Januari tahun 2018 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi. Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa sejak Januari tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu tanda penduduk isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu diwilayah hukum pengadilan agama Tolitoli, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tl

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P.2., juga keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 di Kecamatan Baolan;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari tahun 2018 hingga sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling memperdulikan dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah 21 Nopember 2015;
2. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari 2018 hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta puncaknya terjadi pada tahun Januari 2018, yang berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.TI

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.TI

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dengan sudah tidak saling mengunjungi dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.TI*

*Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019*



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ihsan, S.HI sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Susilowati, S.H

Ihsan, S.HI

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Tli

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)